



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 262.b/NKL/X/2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) terhadap :

- a. Nama Auditi : PHAT SYAMSIR DAHLAN
- b. Lokasi : Jorong Sariak Bayang Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
- c. Nomor Sertifikat : 113-VLK-NKL-2022
- d. Masa berlaku : 14 April 2022 s/d 13 April 2023

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PHAT Syamsir Dahlan tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 20 Oktober 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 234/NKL/X/2022

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PHAT SYAMSIR DAHLAN YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa PHAT Syamsir Dahlan selaku pemegang Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor : 113-VLK-NKL-2022, masa berlaku 14 April 2022 sampai dengan 13 April 2023 tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran 4.1 butir 7 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas dibekukan apabila pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Nusa Kelola Lestari tentang pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PHAT Syamsir Dahlan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PHAT SYAMSIR DAHLAN.
- PERTAMA : Membekukan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PHAT Syamsir Dahlan Nomor : 113-VLK-NKL-2022, masa berlaku 14 April 2022 sampai dengan 13 April 2023.
- KEDUA : Jangka waktu pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) selama 3 (*tiga*) bulan.
- KETIGA : Dalam kondisi pembekuan, Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PHAT Syamsir Dahlan tidak berlaku sementara.

- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 3 (*tiga*) bulan selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) tidak dilakukan penilikan, maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PHAT Syamsir Dahlan akan dicabut.
- KELIMA : PHAT Syamsir Dahlan sementara tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK untuk kepentingan apapun.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;